



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 97a TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD, SMP/SMPT/SATAP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu membentuk Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS kabupaten menandatangani Naskah Hibah mewakili satuan pendidikan;
 - d. Bersama Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
 - e. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah;
 - f. Menyediakan dana operasional program BOS di Kabupaten dari sumber APBD;
 - g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
 - h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - i. Mengusulkan revisi SK Alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
 - j. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya; dan
 - k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 4 Februari - 2019



NO	PENGELOLAAN	PARAF
1.	Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan	
3.	Kepala Dinas Pendidikan	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Yasti Soepredjo Mokoagow	Bupati Bolaang Mongondow	Pengarah Tim Manajemen BOS Kabupaten Bolaang Mongondow
2.	Renti Mokoginta, S.Pd, MAP	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow	Penanggung Jawab
3.	Abdulrivai Mokoagow, S.Pd	Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow	Ketua Tim Pelaksana BOS Kabupaten Bolaang Mongondow
4.	Sukarno Mokodongan, S.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas Kab. Bolaang Mongondow	Unit Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
5.	Subagio Mangopa, S.Pd	PLH, Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow	Unit Pendataan SD dan SMP/SMPT/SATAP Negeri/Swasta
6.	Firman J. Abasi	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Tim Dapodik Dikdas

NO	PENGELOLAAN	PARAF
1.	Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan	
3.	Kepala Dinas Pendidikan	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW